

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Izin usaha terutama di wilayah kawasan industri merupakan kewajiban bagi pengusaha yang memiliki aset di kawasan tersebut. Izin usaha merupakan legalitas utama bagi pengusaha untuk menjalankan usahanya dan bentuk salah satu fungsi pengaturan dan pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat terlebih dalam bidang ekonomi. Jika dilihat dari segi hukum dengan mempunyai izin usaha maka perusahaan mendapatkan jaminan dari badan hukum yang berwenang jika terjadi suatu hal yang mungkin tidak diinginkan.

Namun, tuntutan dan masalah yang sering terdengar dari masyarakat adalah aspek perizinan usaha pada otonomi daerah belum secara signifikan memperbaiki kualitas pelayanan dalam perizinan usaha. Ada kecenderungan setelah penerapan otonomi daerah jumlah biaya untuk mengurus perizinan usaha meningkat. Tingginya biaya izin usaha tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan, prosedur yang panjang dan berbelit-belit juga menjadi masalah tersendiri untuk pemilik perusahaan, karena mananggung kerugian baik dari segi waktu, biaya dan tenaga. Semakin panjang prosedur yang di lalui, semakin banyak pula biaya yang akan di keluarkan.

Proses perizinan yang mencanangkan gratis dan transparan, pada kenyataannya masih saja dipersulit jika tidak diberikan sejumlah uang untuk melancarkan prosedur

yang rumit dan berbelit. Sehingga dengan memberikan uang pelican atau uang suap, praktek pungli tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Praktek tersebut merupakan penyakit sosial yang sudah menjadi tradisi bahkan sudah mendarah daging.

Pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengurus izin usaha. Salah satu dari tindakan tersebut adalah dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih di kenal dengan *Online Single Submission* (OSS). (OSS) merupakan pelayanan perizinan dengan menggunakan sistem online yang diharapkan dapat mengurangi kemungkinan adanya peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan kembali kerugian lainnya. Di terbitkannya UU tersebut dimaksudkan agar mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas/izin usha. Pemangkasan prosedur yang panjang dan rumit kini melalui OSS para pelaku usaha di berikan kemudahan informasi dan kejelasan prosedur tentang tahapan yang akan di lalui.

Secara teknis OSS adalah aplikasi web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang di lakukan oleh peran pengambil keputusan. OSS membawa trobosan baru yang menyeragamkan persyaratan dan tidak perlu melalui proses yang panjang dan memakan waktu panjang untuk proses review dalam memenuhi persyaratan

administrasi.

(<http://dpmpptsp.babelprov.go.id/content/sistem-oss>)

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik merupakan salah satu prangkat pemerintah daerah yang menerapkan sistem izin usaha yang terintegrasi secara elektronik / *Online Single Submission* (OSS), sebagai instansi dinas yang khusus bertugas memberikan pelayanan mengenai perizinan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Pelayanan tersebut di khususkan untuk para pelaku UMKM untuk mempermudah mendaftarkan perizinan usahanya.

Dengan adanya sistem *Online Single Submission* (OSS) tersebut pelaku UMKM telah memasuki dunia digital atau serba Online. Bagi para pengusaha yang baru saja memulai usaha, sangat penting untuk memiliki merek usaha dan izin yang terdaftar agar menghindari orang lain menggunakan merek dan izin usaha tersebut (Yohanna, 2016).

Kemudahan akses dalam mendapatkan izin usaha melalui sistem OSS dapat menjadi solusi legalitas bagi UMKM, sehingga legalitas juga memiliki peran yang sangat penting untuk membantu UMKM karena sampai saat ini masih banyak pelaku usaha di Indonesia yang tidak memiliki legalitas usaha. Hal ini salah satunya terjadi akibat ketidaktahuan para pengusaha dalam mengakses izin usaha tersebut (Kusmanto & Warjio, 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Prosedur Perizinan *Online*

Single Submission (OSS) Untuk Meningkatkan Perekonomian (UMKM) Di Kabupaten Gresik.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prosedur perizinan *Online Single Submission* (OSS) untuk meningkatkan perekonomian (UMKM) di Kabupaten Gresik?
2. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh para UMKM dalam mengurus perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Gresik ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui Analisis prosedur perizinan *Online Single Submission* (OSS) untuk meningkatkan perekonomian (UMKM) di DPMPSTP Kabupaten Gresik
- 1.3.2 Untuk mengetahui kendala - kendala yang di hadapi oleh para UMKM untuk mengurus perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) di Kabupaten Gresik

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan

khususnya tentang prosedur perizinan *Online Single Submission* (OSS) dalam meningkatkan perekonomian (UMKM) di Kabupaten Gresik.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Penelitian ini sebagai sarana perwujudan latihan akademik mahasiswa dalam mewujudkan karyanya serta dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta ketajaman berpikir dalam menganalisis kondisi perekonomian khususnya pada UMKM.

b. Untuk Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya dan berguna untuk meningkatkan pengetahuan khususnya tentang prosedur perizinan *Online Single Submission* (OSS) dalam meningkatkan perekonomian (UMKM) di Kabupaten Gresik.

c. Untuk Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi tambahan dalam memperluas ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi kontribusi bahan bacaan di perpustakaan universitas.

d. Untuk UMKM dan Pembaca dan Lain-Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi para UMKM untuk mempermudah dalam mendaftarkan izin usahanya dan penelitian ini

diharapkan dapat menambah pengetahuan para UMKM khususnya mengenai *Online Single Submission* (OSS).

1.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat membatasi studi kualitatif yang didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang akan dihadapi. Sehingga peneliti dapat menggali data dan mengungkapkan sesuai dengan tema yang telah diambil. Fokus penelitian ini yakni meliputi penerapan *Online Single Submission* (OSS), Pelaku UMKM, dan DPMPTSP di Kabupaten Gresik. Apabila ada tambahan data akan dipertimbangkan sebagai data pendukung untuk penelitian berikutnya.